

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK  
PENGHASILAN TERHADAP LAJU  
PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN  
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN  
(STUDI KASUS PP 23/2018 DAN PP 55/2022 PADA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA TEGAL)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (S.M)  
Pada Program Studi Manajemen



**UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT**

Disusun Oleh:  
**DERY JATRA ANDES BELTA**  
**1661201005**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT  
2024**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya dan pasal 70 yang berbunyi: lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).


Malang, 07 Juni 2024 ★

Yang menyatakan

Materai

10.000

Dery Jatra Andes Belta



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

*Inspiring, Excellent, Humble*

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal).

Disusun oleh : Dery Jatra Andes Belta

NIM : 1661201005

Prodi : Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan

Didepan tim penguji

Malang, 5 Juli 2024

Mengetahui & menyetujui

Kaprodi,

(Adita Nafisa, S.E., M.M)

NIDN. 0724068802

Pembimbing,

(Dr. Yenie Eva Damayanti, S.E., M.M., Ak)

NIDN. 0709017504

UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT


## TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI, PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG:

NAMA : Dery Jatra Andes Belta  
NIM : 1661201005  
HARI : Selasa  
TANGGAL : 16 Juli 2024  
JUDUL : Analisis Penerapan Peraturan Pajak Penghasilan Terhadap Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PP 23/2018 dan PP 55/2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal).

**DINYATAKAN LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**



**Doni Teguh Wibowo, S.E., M.M**  
NIDN. 0719098301



**Adita Nafisa, S.E., M.M**  
NIDN. 0724068802



**Dr. Yenie Eva Damayanti, S.E., M.M., Ak**  
NIDN. 0709017504

MENGESAHKAN,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Raden Rahmat Malang  
Dekan,



  
**Dr. M. Yusuf Azwar Anas, S.E., M.M**  
NIDN. 0713047901

## PERSEMBAHAN

*“... Allah SWT memberikan jalan pada ummatnya yang bersungguh-sungguh dan tidak*

*kenal putus asa, maka pastikan kita tetap semangat untuk mencoba lagi ...”*

### **karya ini kudedikasikan kepada:**

dengan segala kerendahan hati, kuharapkan bisa membahagiakan Orang tua “Ayah dan Ibu” tercinta, adik tersayang yang selama ini dengan penuh cinta, kasih sayang dan tanpa kenal lelah mendoakan, memberikan nasihat, semangat serta kerja keras yang tak ternilai harganya untuk mendukung setiap langkahku menyelesaikan studi sarjana. Terima kasih atas segala dukungan dan motivasi.

UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## ABSTRAK

Jatra Andes Belta, Dery. 2024. Analisis Penerapan Peraturan Pajak Penghasilan Terhadap Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Antara PP 23/2018 dan PP 55/2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal) Program Studi S1 Manajemen. Universitas Islam Raden Rahmat Malang, (Pembimbing: Dr. Yenie Eva Damayanti, S.E., M., Ak)

Pada saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk menanggulangi pembiayaan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia mengandalkan sumber-sumber pendapatan negara salah satunya adalah penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor pajak ditargetkan sebesar 82,5%. Besarnya kontribusi perpajakan terhadap APBN khususnya pajak penghasilan menyebabkan pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan, salah satunya berupa memaksimalkan sektor usaha yang belum optimal dalam pembayaran perpajakan yaitu pelaku usaha, dengan cara adanya perubahan pengenaan tarif pajak penghasilan dari 1% menjadi 0,5%, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak usaha di KPP Pratama Tegal setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan data kuantitatif berupa data pertumbuhan wajib pajak, data penerimaan Pajak Penghasilan pelaku usaha, dan data kualitatif yang didapat dengan cara melakukan wawancara dengan pihak KPP Pratama Kota Tegal. Metode analisis yang digunakan analisis deskriptif dengan teknik model interaktif. Hasil analisis menunjukkan terjadi peningkatan pertumbuhan wajib pajak pelaku usaha dari persentase rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebesar 9,17% dan terjadi peningkatan kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) dari persentase rata-rata sebesar 8,10% berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Tegal.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pertumbuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Peneliti dapat menyelesaikan penelitian untuk Skripsi yang bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal. Sehubungan dengan itu Peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H Imron Rosyadi Hamid, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
2. M. Yusuf Azwar Anas, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
3. Adita Nafisa, S.E., M.M Selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
4. Dr. Yenie Eva Damayanti, S.E., M.M, Ak sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing saya mulai awal hingga akhir dalam menyusun Skripsi ini, terimakasih untuk setiap arahan dan masukannya.
5. Segenap Bapak/Ibu sebagai Penguji yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan saya.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Raden Rahmat Malang, khususnya Bapak/Ibu Dosen Prodi Manajemen.
7. Terima kasih yang sangat besar kepada Bapak, ibu, dan Adik atas dorongan semangat, kebijaksanaan, dan do'a yang luar biasa untuk saya.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal. yang telah memberikan izin kepada Peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Dzakwan Amar, selaku Ketua Pelaksana Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal, yang telah memberikan tempat dan bimbingannya guna

terlaksananya penelitian Skripsi ini.

10. Segenap Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal yang telah banyak memberikan bantuan ikut berperan dalam memperlancar penelitian dan penelitian Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman kuliah saya yang sudah ikut untuk memberikan warna dalam hidup saya.
12. Semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti menyadari bahwa penelitian Skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, Peneliti memohon maaf atas semuanya. Segala macam kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan. Akhir kata, semoga penelitian Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berguna kelak di kemudian hari.

Malang, 19 Mei 2024

Dery Jatra Andes Belta

UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Gambar .....	xi
Daftar Tabel .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Kajian Empiris .....	12
2.2 Kajian Teori .....	14
1.... Pajak .....	14
2.... Sistem Pemungutan Pajak .....	21
3.... Wajib Pajak .....	26
4.... Pajak Penghasilan .....	31
5.... PP 23/2013 .....	36
6.... PP 55/2022 .....	39
2.3 Kerangka Penelitian .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	45
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
3.3 Fokus Penelitian .....	46

3.4 Sumber Data .....	48
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	48
1....Pra-Lapangan .....	48
2....Tahap Penelitian .....	49
3....Analisis Data .....	50
3.6 Instrumen Penelitian .....	52
3.7 Teknik Analisis Data .....	53
1....Reduksi Data .....	53
2....Penyajian Data .....	54
3....Penarikan Kesimpulan .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	56
1....Profil KPP Pratama Kota Tegal .....	56
2....Data Penelitian .....	61
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	61
1....Laju Pertumbuhan WP dan Kontribusi Penerimaan PPh .....	61
2....Penerapan PP 23/2018 dan PP 55/2022 .....	66
3....Pengaruh PP 23/2018 dan PP 55/2022 .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pertumbuhan Wajib Pajak .....	4
Gambar 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Final .....	5
Gambar 3. Kerangka Konsep Penelitian .....	44
Gambar 4. Struktur Organisasi KPP Pratama Kota Tegal .....	59
Gambar 5. Pertumbuhan Wajib Pajak dan Laju Penerimaan PPh Final .....	75



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2. Perbedaan <i>Official Assessment</i> dan <i>Self Assessment System</i> .....	25
Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak .....	61
Tabel 4. Pajak Penghasilan .....	61
Tabel 5. Pertumbuhan Wajib Pajak .....	63
Tabel 6. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan .....	64
Tabel 7. Perbandingan PP 23/2018 dan PP 55/2022 .....	72



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur diberbagai sektor, tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Untuk menanggulangi pembiayaan tersebut, pemerintah Indonesia mengandalkan sumber-sumber pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak serta hibah dari dalam dan luar negeri. Dalam mengoptimalkan pembangunan negara, Indonesia terus meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sektor pendanaan yang ada, baik dari sektor dalam negeri maupun sektor luar negeri, hal ini bertujuan untuk menyukseskan pembangunan nasional dan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Salah satu sumber pendanaan yang terus dioptimalkan penerimaannya oleh pemerintah adalah dari sektor pajak. Untuk mendorong sistem perpajakan Indonesia semakin berkembang, perubahan sistem perpajakan dipayungi dengan peraturan pemerintah melalui KMK885/KMK.03/2016 menuju sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan wajib pajak, serta perluasan *database* pajak yang *valid*, komprehensif, dan terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berkesinambungan, bagi terwujudnya lembaga perpajakan yang kuat sesuai visi Direktorat Jenderal Pajak yakni “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan

Kemandirian Negara”.

Melalui sumber daya manusia, anggaran, proses bisnis, sistem informasi dan infrastruktur pendukung serta regulasi yang mampu mendeteksi potensi pajak dan mengubahnya menjadi penerimaan pajak (Fernanda & Lusy, 2022). Pajak merupakan penerimaan negara yang berguna untuk menopang kegiatan pembangunan nasional dan juga sebagai penggerak roda pemerintahan yang berfungsi untuk menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Kurniyawati, 2019). Pajak di Indonesia merupakan sumber utama penerimaan yang menyumbangkan sekitar 70 persen dari seluruh penerimaan negara (Prebawa, 2022).

Tanpa penerimaan pajak, kegiatan negara yang terdiri dari belanja pegawai dan membiayai berbagai tugas pembangunan akan sulit dilaksanakan (Irawan, 2022). Semakin besar pajak yang diterima oleh negara akan meningkatkan penerimaan negara, diasumsikan bahwa lebih banyak infrastruktur atau fasilitas akan disediakan dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak sangat berperan dalam pembangunan Indonesia. Pendapatan pajak yang besar terkait dengan kontribusi dan kesadaran bangsa Indonesia dalam membayar pajak. Jika penerimaan pajak meningkat, kemampuan bangsa Indonesia bahkan dapat meningkat pesat untuk membiayai pembangunan di seluruh negeri.

Namun dengan penerimaan pajak yang kecil, negara kurang mampu mendanai perbaikan fasilitas negara (Kurniyawati, 2019). Kontribusi yang dapat disumbangkan rakyat Indonesia untuk membantu pelaksanaan pembangunan di seluruh negeri berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPH). PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama tahun pajak (Tanuwijaya,

2022). Dalam perkembangannya, penerimaan dari departemen pajak penghasilan memainkan peran yang lebih menonjol dari pada penerimaan pajak lainnya.

Penerimaan di sektor perpajakan khususnya penerimaan pajak dalam negeri menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibagi menjadi beberapa macam yaitu seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Sumbangan terbesar Penerimaan pajak di Indonesia berada pada pajak penghasilan (Hasanah et al., 2021). Begitu pula dengan pajak penghasilan, sebagai penerimaan dan/atau kontribusi kepada Negara. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak (Widyasari & Satria, 2022).


Terkait kebijakan tentang pajak terutama pajak penghasilan telah diatur dalam Undang-undang (UU). Kebijakan pajak penghasilan diatur pertama kali dalam UU 7/1983 yang kemudian diubah melalui UU 7/1991 merupakan perubahan atas UU 7/1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian terjadi perubahan dengan UU 10/1994 dan Perubahan Ketiga atas UU 7/1983 melalui UU 17/2000 tentang pajak penghasilan. Terbitnya UU 36/2008 menjadi perubahan keempat tentang pajak penghasilan, UU pajak penghasilan disempurnakan dengan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang dikenal dengan HPP pajak.

HPP Pajak bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak,

reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Wajib pajak merupakan setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Mengacu pada UU 16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan UU perpajakan. Setiap UU perpajakan memiliki turunan yang dikeluarkan oleh presiden melalui Peraturan Pemerintah (PP). Seperti pada PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan turunan dari pajak penghasilan (UU 36/2008).


Sedangkan, pada PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan merupakan turunan dari UU Perpajakan tentang HPP pajak (UU 7/2021). Dengan adanya berbagai perubahan kebijakan pajak, hal ini berdampak pada perubahan laju pertumbuhan wajib pajak, seperti yang terjadi pada KPP Pratama Kota Tegal Jawa Tengah, yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya seperti pada gambar berikut ini.



**Gambar 1. Pertumbuhan Wajib Pajak**

Sumber: KPP Pratama Tegal, Jawa Tengah (2023).

Laju pertumbuhan wajib pajak (Gambar 1) setiap tahunnya mengalami naik turun, fenomena ini perlu dianalisa lebih mendalam. Perubahan pertumbuhan wajib pajak disebabkan adanya perubahan kebijakan tentang pajak atau ada faktor lain yang menyebabkan perubahan itu terjadi, dikarenakan ekonomi Indonesia pernah terdampak dengan adanya *pandemic*. PP 23/2018 yang berlaku mulai Juli 2018 mengalami peningkatan jumlah wajib pajak dikarenakan adanya skema PPh final dengan pemotongan dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku usaha (UMKM). Sedangkan, PPh final yang diterima oleh KPP Pratama Kota Tegal juga mengalami fluktuasi seperti yang diilustrasikan pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2. Penerimaan Pajak Penghasilan Final**

Sumber: KPP Pratama Tegal, Jawa Tengah (2023)

Fenomena (Gambar 2) ini mengartikan pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan baik wajib pajak maupun aparat pajak itu sendiri yang menentukan arah tercapainya rencana penerimaan pajak yang lebih baik. Secara umum, penerimaan pajak di Indonesia masih didominasi oleh pajak penghasilan. Hal ini karena, sebagai instansi yang terdaftar secara formal, lebih mudah untuk mengidentifikasi mereka, memantau kehadiran mereka, mendeteksi aktivitas mereka dan menjadi transparan tentang siapa mereka yang dikenai pajak, sehingga membuat perpajakan lebih baik dari pada perpajakan orang pribadi.

Saat mengenakan pajak orang pribadi, sulit untuk memantau dan

mendeteksi penghasilan kena pajak orang pribadi, terutama karena kurangnya informasi tentang transaksi keuangan masing-masing individu (Fernanda & Lusy, 2022). Realisasi penerimaan PPh final dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 pada KPP Pratama Kota Tegal Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan, penerimaan PPh final cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, beberapa diantaranya adanya peningkatan jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, penerimaan pajak akibat dari pemeriksaan dan hal lain yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

Tentu saja permasalahan tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang dihadapi KPP dalam hal perpajakan. Permasalahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain permasalahan dengan KPP, permasalahan dengan wajib pajak, atau mungkin pihak lain. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak (Rin Marka et al., 2023). Salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang KUP menyatakan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data atau informasi lain untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP Pratama Kota Tegal dalam tujuan untuk menguji kepatuhan sehingga fiskus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan benar. Pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas pengawasannya perlu didukung oleh faktor penunjang, salah satunya adalah pelaksanaan langkah-langkah strategis

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tujuan utama pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi dan memberi efek jera terhadap wajib pajak yang nakal sehingga tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pemantauan wajib pajak secara terus menerus. Selain itu, wajib pajak seringkali dengan sengaja melakukan kecurangan dalam membayar pajaknya yang terutang, oleh karena itu untuk menguji kepatuhan, diperlukan pemeriksaan agar wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Ibrahim et al., 2021).

Pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari proses pengendalian pajak untuk memastikan wajib pajak telah melaporkan SPT tahunan dengan benar. Hasil penelitian (Munandar et al., 2023) menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Tambora. Hasil penelitian (Widyasari & Satria, 2022) menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang Timur. Tidak semua orang paham manfaat membayar pajak. Karena tidak semua orang menerima edukasi perpajakan. Tidak semua orang pula bisa mengenyam pendidikan.

Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan juga harus terus dikomunikasikan oleh pemerintah melalui media yang suportif dan kreatif. Agar dapat menarik minat masyarakat agar taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka fiskus perlu melakukan berbagai upaya yang salah satu upayanya adalah dengan melakukan sosialisasi (Prakosa & Hidayatulloh,

2019). Sosialisasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga hal tersebut dapat menarik minat masyarakat agar dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga realisasi penerimaan pajak dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Penelitian (Irawan & Erdika, 2021) Penerapan PP 23/2018 yang menggantikan PP 46/2013 memiliki pengaruh yang positif terhadap jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Usahawan dan Pekerja Bebas) dan Badan Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan pada tahun pajak 2018. Sejak diberlakukannya PP 23/2018, jumlah Wajib Pajak tersebut terus mengalami peningkatan. Peningkatan rasio wajib pajak terhadap penduduk merupakan fenomena kesadaran bermasyarakat. Hal ini menunjukkan jumlah kenaikan wajib pajak yang nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak Negara. Wajib Pajak memang berperan sangat penting dalam kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut UU 7/2021 tentang Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 (7) menjelaskan wajib pajak merupakan orang pribadi atau yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan memutuskan untuk memenuhi kewajibannya untuk memungut pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa perusahaan atau instansi tertentu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Hasil penelitian (Am et al., 2021) Penerapan PP 23/2018 pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemungutan pajak. Besaran tarif pajak yang diturunkan menjadi 0,5%, administrasi perpajakan yang murah dan prosedur penyetoran yang mudah merupakan gambaran dari diterimanya PP 23 Tahun 2018 pada sektor

UMKM. Hal ini sesuai dengan prinsip pemungutan *equality*, *certainly convenience*, dan *economy*.

Dalam penelitian ini objek observasi, adalah KPP Kota Tegal dikarenakan merupakan salah satu unit vertikal di bawah DJP kota Tegal yang merupakan Kanwil dengan sasaran penerimaan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. KPP kota Tegal merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar bagi Pajak Penghasilan karena berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak yang letaknya berada di Kota Tegal, dengan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kota Tegal mengalami fluktuatif atau naik turunnya realisasi wajib pajak dan penerimaan PPh Final yang telah ditetapkan dengan asumsi terjadinya fluktuatif penerimaan pajak yang menimbulkan pertanyaan mengapa hal ini terjadi, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali karena masih adanya perbedaan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Peneliti berfokus pada sampel wajib pajak dan penerimaan PPh Final KPP Pratama Kota Tegal berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 pemerintah untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM mengeluarkan regulasi untuk mempermudah UMKM dalam membayar pajak melalui PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berisikan penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM menjadi 0,5 persen dari peredaran bruto (omset).

Pemerintah kembali mengeluarkan regulasi atau kebijakan fiskal untuk mempermudah sektor UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengeluarkan PP 55/2022 tentang Penyesuaian Aturan Pajak Penghasilan yang memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM yang memiliki omset dibawah Rp. 500 juta yang tidak dikenakan Pajak

Penghasilan Final sebesar 0,5 persen. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pertumbuhan wajib pajak dan peningkatan kontribusi penerimaan Pajak Penghasilan dengan penerapan PP 23/2018 dan PP 55/2022, yang merupakan salah satu tujuan dari diterapkannya peraturan pemerintah ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Antara PP 23/2018 dan PP 55/2022 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal Jawa Tengah).”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian terkait penerapan peraturan pajak terhadap laju pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan dengan studi antara PP 23/2018 dan PP 55/2022, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Penerapan PP 23/2018 dan PP 55/2022 terhadap Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Kota Tegal Jawa Tengah?
2. Bagaimana Hasil Penerapan PP 23/2018 dan PP 55/2022 terhadap Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Kota Tegal Jawa Tengah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian, tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Laju Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Kota Tegal Jawa Tengah?

2. Untuk Mengetahui Penerapan PP 23/2018 dan PP 55/2022 pada KPP Kota Tegal Jawa Tengah?
3. Untuk Mengetahui Laju Pertumbuhan Wajib Pajak dan Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP 23/2018 dan PP 55/2022 pada KPP Pratama Kota Tegal Jawa Tengah?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak KPP Pratama Tegal, dalam penerapan Peraturan Pemerintah tentang pajak dan pelaksanaan bagi wajib pajak kedepannya.
2. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu perpajakan, dapat memperkaya penelitian terkait dengan penerapan Peraturan Pemerintah tentang pajak dan penerapan peraturan tentang pajak penghasilan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijalankan sebagai sumber dan memunculkan ide serta gagasan baru untuk penelitian selanjutnya.